



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 619 TAHUN 2022
TENTANG

HONORARIUM NARASUMBER (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA DOA DAN
PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI OLAHRAGA
NASIONAL TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Olahraga Nasional Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Honorarium narasumber (instruktur senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara Pada Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4702);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Honorarium Narasumber (Instruktur Senam), Pembaca Doa dan Pembawa Acara Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : 1.Tugas – tugas Sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut: memimpin dan memandu acara senam bersama pada kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022
2.Tugas Pembawa Acara memandu acara Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022
3.Tugas Pembaca Doa adalah memimpin doa pada Acara Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 5 Oktober 2022;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 28 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 619 TAHUN 2022
 TENTANG
 HONORARIUM NARASUMBER
 (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA
 DOA DAN PEMBAWA ACARA PADA
 KEGIATAN PERINGATAN HARI
 OLAHRAGA NASIONAL TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
 2022

HONORARIUM NARASUMBER (INSTRUKTUR SENAM), PEMBACA DOA DAN
 PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PERINGATAN HARI OLAHRAGA
 NASIONAL TINGKAT KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN/ VOLUME	HONOR Rp
1	Sulastri	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
2	M. Fajar Makkusia	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
3	Winarti	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
4	Dian Elisah	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
5	Hamidi Rosadi	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
6	Alfisyah.S.Ag	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
7	Husna Khufiyya	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
8	Sabrina SH	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
9	Nella Aflisia	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
10	Nur Shifa Riana	Instruktur Senam	1 hr x Rp. 600.000	600.000
11	Maulana Fitri	Pembaca DOA	1 hr x Rp. 200.000	200.000
12	Arafat Alhally	Pembawa Acara	1 hr x Rp. 400.000	400.000
	JUMLAH			6.600.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA